



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eka Kurniawan Bin Irawan
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 13 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hulaan RT. 16, RW. 08 Kecamatan Menganti
Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2024 ;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 24 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA KURNIAWAN BIN IRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus rokok gajah baru berisi 9 (sembilan) plastik klip yang didalamnya berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir, total 90 (sembilan puluh) butir sediaan farmasi pil logo LL;
 - b. 1 (satu) bungkus rokok gajah baru berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir sediaan farmasi pil logo LL;
 - c. 1 (satu) Hp vivo Y15s warna biru dengan no simcard 0856-4877-4155.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa EKA KURNIAWAN Bin IRAWAN pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2023 bertempat di Desa Hulaan RT 16 RW 08 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 15.30 Wib pada saat terdakwa EKA KURNIAWAN Bin IRAWAN berada di rumahnya di Ds. Hulaan Rt. 16 Rw. 08 Kec. Menganti Kab. Gresik kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ROY (DPO) melalui chating WA " onok ta " (ada ta/koplo) kemudian Sdr. ROY (DPO) menjawab " sek mariki " (sebentar lagi) kemudian terdakwa menjawab " iya " kemudian Sdr. ROY (DPO) menjawab " p, cod an ae nang sidojangkung ngarep kuburan " (P, cod aja di Ds. Sidojangkung depan kuburan) kemudian terdakwa menjawab "ia" selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy miliknya untuk ketemuan dengan Sdr. ROY (DPO) di tempat yang ditentukan, selang beberapa menit terdakwa tiba di depan kuburan Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik selanjutnya Sdr. ROY (DPO) datang menggunakan sepeda motor Honda Vario sendirian menghampiri terdakwa secara bersamaan terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil ngomong " tak kei 200 sek " (tak kasih uang 200

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Gsk



dulu) kemudian uang tunai tersebut terdakwa masukan kedalam dasbord sepeda motor milik Sdr. ROY (DPO) dan Sdr. ROY (DPO) menaruh 2 (dua) bungkus rokok yang didalamnya terdapat pil Koplo yang berisi 400 (empat ratus) butir pesanan terdakwa di dasbord sepeda motor Honda Scoopy yang terdakwa kendarai kemudian terdakwa pulang ke rumah dan sesampai di rumah terdakwa di chating WA oleh Sdr. ROY " iku mau isine sak bungkus rokok 2 klip " (itu tadi isinya satu bungkus rokok 2 Klip) kemudian terdakwa menjawab " ok * setelah itu 2 bungkus rokok tersebut terdakwa simpan di di dalam daun pintu belakang rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa memecah paketan pil warna putih berlogo "LL" kedalam 1 (satu) bungkus rokok yang berisi 2 (dua) klip masing-masing 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus rokok berisi 200 (dua ratus) butir lagi terdakwa pecah menjadi 20 (dua) puluh klip yang berisi 1 (satu) klipnya 10 (sepuluh) butir selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 terdakwa menjual pil jenis Logo dobel L kepada ADIT sebanyak 100 (seratus) Butir dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual kepada anak Saksi KRISTIAN ANDI NOER FATAWI sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah) selain itu terdakwa juga menggunakan pil berlogo LL sebanyak 10 (sepuluh) butir.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang untuk memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu pil jenis Logo dobel L atau obat dengan nama lain Triheksifenidil.
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Polda Jatim No. Lab. 09986/NOF/2023 tertanggal 29 Desember 2023 tersebut, menyatakan 190 (seratus sembilan puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 34,648 gram benar mengandung Triheksifenidil HCL, atau benar tergolong obat keras, yang bukan termasuk narkotika ataupun Psikotropika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ;



KEDUA

Bahwa terdakwa EKA KURNIAWAN Bin IRAWAN pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember ditahun 2023 bertempat di Desa Hulaan RT 16 RW 08 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian dalam hal terdapat praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 15.30 Wib pada saat terdakwa EKA KURNIAWAN Bin IRAWAN berada di rumahnya di Ds. Hulaan Rt. 16 Rw. 08 Kec. Menganti Kab. Gresik kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ROY (DPO) melalui chating WA " onok ta " (ada ta/koplo) kemudian Sdr. ROY (DPO) menjawab " sek mariki " (sebentar lagi) kemudian terdakwa menjawab " iya " kemudian Sdr. ROY (DPO) menjawab " p, cod an ae nang sidojangkung ngarep kuburan " (P, cod aja di Ds. Sidojangkung depan kuburan) kemudian terdakwa menjawab "ia" selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy miliknya untuk ketemuan dengan Sdr. ROY (DPO) di tempat yang ditentukan, selang beberapa menit terdakwa tiba di depan kuburan Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik selanjutnya Sdr. ROY (DPO) datang menggunakan sepeda motor Honda Vario sendirian menghampiri terdakwa secara bersamaan terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil ngomong " tak kei 200 sek " (tak kasih uang 200 dulu) kemudian uang tunai tersebut terdakwa masukan kedalam dasbord sepeda motor milik Sdr. ROY (DPO) dan Sdr. ROY (DPO) menaruh 2 (dua) bungkus rokok yang didalamnya terdapat pil Koplo yang berisi 400 (empat ratus) butir pesanan terdakwa di dasbord sepeda motor Honda Scoopy yang terdakwa kendarai kemudian terdakwa pulang ke rumah dan sesampai di rumah terdakwa di chating WA oleh Sdr. ROY " iku mau isine sak bungkus



rokok 2 klip " (itu tadi isinya satu bungkus rokok 2 Klip) kemudian terdakwa menjawab " ok * setelah itu 2 bungkus rokok tersebut terdakwa simpan di di dalam daun pintu belakang rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa memecah paketan pil warna putih berlogo "LL" kedalam 1 (satu) bungkus rokok yang berisi 2 (dua) klip masing-masing 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus rokok berisi 200 (dua ratus) butir lagi terdakwa pecah menjadi 20 (dua) puluh klip yang berisi 1 (satu) klipnya 10 (sepuluh) butir selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 terdakwa menjual pil jenis Logo dobel L kepada ADIT sebanyak 100 (seratus) Butir dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual kepada anak Saksi KRISTIAN ANDI NOER FATAWI sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah) selain itu terdakwa juga menggunakan pil berlogo LL sebanyak 10 (sepuluh) butir.

- Bahwa terdakwa tidak *tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian dalam hal terdapat praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras* jenis pil jenis Logo dobel L atau obat dengan nama lain Triheksifenidil.

- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Polda Jatim No. Lab. 09986/NOF/2023 tertanggal 29 Desember 2023 tersebut, menyatakan 190 (seratus sembilan puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 34,648 gram benar mengandung Triheksifenidil HCL, atau benar tergolong obat keras, yang bukan termasuk narkotika ataupun Psikotropika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dian Fitroh Kalista** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu karena Terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan pil berlogo LL
- Bahwa kejadian saksi menangkap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Ds. Hulaan RT. 16 RW. 08 Kec. Menganti Kab. Gresik.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada diri Terdakwa dengan rekan-rekan saya bernama AIPDA LATIF FAJARIYANTO, BRIPTU EGGY RIGATA GP, BRIPTU CAHYA AYUB RUSWANDA dan BRIPTU ERY SANDY.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, saksi bersama rekan-rekan menadapatkan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru yang didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir obat keras pil warna putih berlogo LL total 90 (sembilan puluh) butir, 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi sebanyak 100 (seratus) butir obat keras pil warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah HP Vivo Y15S warna biru dengan Nomor Simcard : 0856-4877-4155.
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa bermula dari saksi dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyediakan pil berlogo LL, lalu saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan observasi, dan pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar jam 21.00 WIB didalam rumah Ds. Hulaan RT. 16 RW. 08 Kec. Menganti Kab., Gresik, saksi bersama rekan-rekan melakukan pengeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru yang didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir obat keras pil warna putih berlogo LL total 90 (sembilan puluh) butir, 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi sebanyak 100 (seratus) butir obat keras pil warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah HP Vivo Y15S warna biru dengan Nomor Simcard : 0856-4877-4155, yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam jual beli pil double L, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa langsung ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa 9 (sembilan) plastik klip yang berisi masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir obat keras pil berlogo LL total 90 (sembilan puluh) butir

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dengan cara dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru dan 1 (satu) plastik klip yang berisi sebanyak 100 (seratus) butir obat keras berlogo LL, kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus rokok merk gajah Baru dan kedua bungkus rokok merk gajah Baru tersebut disimpan didalam daun pintu belakang rumah di Ds. Hulaaan RT. 16 RW. 08 Kec. Menganti Kab. Gresik.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, pil LL tersebut didapatkan dengan cara membeli dari ROY ;
- Bahwa Pil berlogo LL tersebut dibeli oleh Terdakwa dari ROY pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara tatap muka langsung dengan ROY di pinggir jalan Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat itu membeli pil berlogo LL dari ROY sebanyak 4 (empat) plastik klip yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil double L, jadi keseluruhannya 400 (empat ratus) butir obat dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sudah diberi uang muka Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya setelah pil berlogo LL tersebut laku terjual.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uangnya sendiri hasil dari penjualan pil berlogo LL sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, mengedarkan dan menyimpan pil berlogo LL.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Cahya Ayub Ruswanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu karena Terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan pil berlogo LL
- Bahwa kejadian saksi menangkap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Ds. Hulaan RT. 16 RW. 08 Kec. Menganti Kab. Gresik.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada diri Terdakwa dengan rekan-rekan saya bernama AIPDA LATIF FAJARIYANTO, BRIPTU EGGY RIGATA GP, BRIPKA DIAN FITROH KALISTA dan BRIPTU ERY SANDY.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, saksi bersama rekan-rekan menandatangani barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Gsk



rokok merk Gajah Baru yang didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir obat keras pil warna putih berlogo LL total 90 (sembilan puluh) butir, 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi sebanyak 100 (seratus) butir obat keras pil warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah HP Vivo Y15S warna biru dengan Nomor Simcard : 0856-4877-4155.

- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa bermula dari saksi dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyediakan pil berlogo LL, lalu saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan observasi, dan pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar jam 21.00 WIB didalam rumah Ds. Hulaan RT. 16 RW. 08 Kec. Menganti Kab., Gresik, saksi bersama rekan-rekan melakukan pengeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru yang didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir obat keras pil warna putih berlogo LL total 90 (sembilan puluh) butir, 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi sebanyak 100 (seratus) butir obat keras pil warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah HP Vivo Y15S warna biru dengan Nomor Simcard : 0856-4877-4155, yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam jual beli pil double L, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa langsung ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa 9 (sembilan) plastik klip yang berisi masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir obat keras pil berlogo LL total 90 (sembilan puluh) butir disimpan dengan cara dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru dan 1 (satu) plastik klip yang berisi sebanyak 100 (seratus) butir obat keras berlogo LL, kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus rokok merk gajah Baru dan kedua bungkus rokok merk gajah Baru tersebut disimpan didalam daun pintu belakang rumah di Ds. Hulaan RT. 16 RW. 08 Kec. Menganti Kab. Gresik.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, pil LL tersebut didapatkan dengan cara membeli dari ROY ;
- Bahwa Pil berlogo LL tersebut dibeli oleh Terdakwa dari ROY pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara tatap muka langsung dengan ROY di pinggir jalan Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik.



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat itu membeli pil berlogo LL dari ROY sebanyak 4 (empat) plastik klip yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir pil double L, jadi keseluruhannya 400 (empat ratus) butir obat dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sudah diberi uang muka Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya setelah pil berlogo LL tersebut laku terjual.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uangnya sendiri hasil dari penjualan pil berlogo LL sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, mengedarkan dan menyimpan pil berlogo LL.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Kristian Andy Noer Fatawi Bin Krisnu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan pil berlogo LL.
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas pada hari Jum'at tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB didalam warung kopi Teras 7 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik.
- Bahwa saksi pada saat diamankan memiliki obat keras pil warna putih berlogo LL (koplo) sebanyak 100 butir, pil tersebut milik saksi sendiri dan teman saksi yang bernama RASYA, NIKO dan RIFAT.
- Bahwa saksi mendapatkan pil berlogo LL tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli pil berlogo LL sebanyak 100 butir dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 15.00 WIB di warung kopi teras 7 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik yang dimana saat itu saksi bersama RASYA, NIKO dan RIFAT sedang minum kopi disela-sela ngobrol timbul keinginan ingin mengkonsumsi pil warna putih berlogo LL (koplo) dan saksi menyuruh teman-temannya untuk pulang dan saksi yang berangkat membeli, yang akhirnya Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 19.45 WIB saksi chat whastapp Terdakwa dengan berkata "mas enten ta kemudian jawab Terdakwa "ada reneo nag omah" saksi menjawab "100 ya mas mariki OTW" lalu saksi berangkat kerumah Terdakwa, sekitar pukul 20.00 WIB saksi sampai dirumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Hulaan Kec. Menganti Kab. Gresik dan bertemu Terdakwa dengan membawa dan menyerahkan pil warna putih berlogo LL (koplo) sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 100

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Gsk



butir kepada saksi, Kemudian saksi mengatakan “duwike mene yo mas” kepada Terdakwa, jawab Terdakwa “oke”. Lalu saksi kembali ke warung kopi mengkonsumsi 2 butir pil dan membagikan pil koplo berlogo LL kepada teman-teman saksi, kemudian teman-teman saksi segera mengumpulkan uangnya sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan patungan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kecuali saksi sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli Pil berlogo LL tersebut untuk saksi konsumsi sendiri dan juga dikonsumsi bersama dengan teman-teman saksi yaitu RASYA, NIKO dan RIFAT.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan telah menyimpan dan menguasai pil berlogo LL.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar jam 21.00 WIB didalam rumah Terdakwa Ds. Hulaan RT. 16 RW. 08 Kec. Menganti Kab. Gresik.
- Bahwa pada saat saat diamankan oleh Polisi Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Petugas Polisi mendapatkan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru yang didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip yang masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir obat keras pil warna putih berlogo LL total 90 (sembilan puluh) butir, 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi sebanyak 100 (seratus) butir obat keras pil warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah HP Vivo Y15S warna biru dengan Nomor Simcard : 0856-4877-4155.
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa 9 (sembilan) plastik klip yang berisi masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir obat keras pil double L total 90 (sembilan puluh) butir disimpan dengan cara dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru dan 1 (satu) plastik klip yang berisi sebanyak 100 (seratus) butir obat keras berlogo LL, kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus rokok merk gajah Baru dan kedua bungkus rokok merk gajah Baru tersebut disimpan didalam daun pintu belakang rumah Terdakwa di Ds. Hulaaan RT. 16 RW. 08 Kec. Menganti Kab. Gresik.
- Bahwa Pil berlogo LL tersebut didapatkan dengan cara membeli dari ROY.



- Bahwa Pil berlogo LL tersebut Terdakwa beli dari ROY pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara tatap muka langsung dengan ROY di pinggir jalan Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik.
- Bahwa Terdakwa membeli Pil berlogo LL dari ROY sebanyak 4 (empat) plastik klip yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir Pil berlogo LL, jadi keseluruhannya 400 (empat ratus) butir obat dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sudah diberi uang muka Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya setelah Pil berlogo LL tersebut laku terjual.
- Bahwa Terdakwa membeli Pil berlogo LL menggunakan uang Terdakwa sendiri hasil dari penjualan Pil berlogo LL sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, mengedarkan dan menyimpan Pil berlogo LL.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok gajah baru berisi 9 (sembilan) plastik klip yang didalamnya berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir, total 90 (sembilan puluh) butir sediaan farmasi pil logo LL;
2. 1 (satu) bungkus rokok gajah baru berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir sediaan farmasi pil logo LL;
3. 1 (satu) Hp vivo Y15s warna biru dengan no simcard 0856-4877-4155

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

Hasil Laboratorium Polda Jatim No. Lab. 09986/NOF/2023 tertanggal 29 Desember 2023 tersebut, menyatakan 190 (seratus sembilan puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 34,648 gram benar mengandung Triheksifenidil HCL, atau benar tergolong obat keras, yang bukan termasuk narkotika ataupun Psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Cahya Ayub Ruswanda bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Gresik yaitu AIPDA LATIF FAJARIYANTO, BRIPTU EGGY RIGATA GP dan BRIPTU ERY SANDY menangkap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Ds. Hulaan RT. 16 RW. 08 Kec. Menganti Kab. Gresik.

- Bahwa benar awal mula penangkapan Terdakwa bermula dari saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Cahya Ayub Ruswanda bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Gresik yaitu AIPDA LATIF FAJARIYANTO, BRIPTU EGGY RIGATA GP dan BRIPTU ERY SANDY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyediakan Pil berlogo LL, lalu saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Cahya Ayub Ruswanda serta rekan-rekan melakukan penyelidikan dan observasi, dan pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar jam 21.00 WIB didalam rumah Terdakwa di Ds. Hulaan RT. 16 RW. 08 Kec. Menganti Kab., Gresik, saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Cahya Ayub Ruswanda bersama rekan-rekan melakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip yang berisi masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir obat keras pil berlogo LL total 90 (sembilan puluh) butir disimpan dengan cara dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru dan 1 (satu) plastik klip yang berisi sebanyak 100 (seratus) butir obat keras berlogo LL, kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus rokok merk gajah Baru dan kedua bungkus rokok merk gajah Baru tersebut disimpan didalam daun pintu belakang rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah HP Vivo Y15S warna biru dengan Nomor Simcard : 0856-4877-4155 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam jual beli Pil berlogo LL, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa langsung ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa benar saksi Kristian Andy Noer Fatawi Bin Krisnu membeli pil berlogo LL sebanyak 100 butir dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 15.00 WIB di warung kopi teras 7 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik yang dimana saat itu saksi Kristian Andy Noer Fatawi Bin Krisnu bersama RASYA, NIKO dan RIFAT sedang minum kopi disela-sela ngobrol timbul keinginan ingin mengkonsumsi pil warna putih berlogo LL (koplo) dan saksi Kristian Andy Noer Fatawi Bin Krisnu menyuruh teman-temannya untuk pulang dan saksi Kristian Andy Noer Fatawi Bin Krisnu yang berangkat untuk membeli, sekitar pukul 19.45 WIB saksi Kristian Andy Noer Fatawi Bin Krisnu chat whastapp Terdakwa dengan berkata "mas enten ta kemudian jawab Terdakwa "ada reneo nag omah" saksi Kristian Andy Noer Fatawi Bin Krisnu menjawab "100 ya mas mariki OTW" lalu saksi Kristian Andy Noer Fatawi Bin Krisnu berangkat kerumah Terdakwa, sekitar pukul 20.00 WIB saksi Kristian Andy Noer Fatawi Bin Krisnu sampai dirumah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Terdakwa yang beralamat di Ds. Hulaan Kec. Menganti Kab . Gresik dan bertemu Terdakwa dengan membawa dan menyerahkan pil warna putih berlogo LL (koplo) sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 100 butir kepada saksi Kristian Andy Noer Fatawi Bin Krisnu, Kemudian saksi Kristian Andy Noer Fatawi Bin Krisnu mengatakan “duwike mene yo mas” kepada Terdakwa, jawab Terdakwa “oke”. Lalu saksi Kristian Andy Noer Fatawi Bin Krisnu kembali ke warung kopi mengkonsumsi 2 butir pil dan membagikan pil koplo berlogo LL kepada teman-teman saksi Kristian Andy Noer Fatawi Bin Krisnu, yaitu RASYA, NIKO dan RIFAT kemudian teman-teman saksi Kristian Andy Noer Fatawi Bin Krisnu segera mengumpulkan uangnya sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan patungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kecuali saksi Kristian Andy Noer Fatawi Bin Krisnu sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Pil berlogo LL tersebut Terdakwa beli dari ROY pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara tatap muka langsung dengan ROY di pinggir jalan Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik.
- Bahwa benar Terdakwa membeli Pil berlogo LL dari ROY sebanyak 4 (empat) plastik klip yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir Pil berlogo LL, jadi keseluruhannya 400 (empat ratus) butir obat dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sudah diberi uang muka Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan Pil berlogo LL sebelumnya dan sisanya setelah Pil berlogo LL tersebut laku terjual
- Bahwa benar Terdakwa saat mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil berlogo LL tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang dapat mengedarkan sediaan farmasi sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa benar Hasil Laboratorium Polda Jatim No. Lab. 09986/NOF/2023 tertanggal 29 Desember 2023 tersebut, menyatakan 190 (seratus sembilan puluh) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto 34,648 gram benar mengandung Triheksifenidil HCL, atau benar tergolong obat keras, yang bukan termasuk narkotika ataupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 Ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Eka Kurniawan Bin Irawan dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap orang dari surat dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 Ayat (2);

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan “ setiap orang dilarang



mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu” ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) Undang-undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa “sediaan farmasi berupa obat dan bahan obat harus memenuhi standar dan persyaratan Farmakope Indonesia dan / atau standar lainnya yang diakui;

Menimbang, bahwa Farmakope adalah buku standar obat yang dikeluarkan oleh badan resmi pemerintah yang menguraikan bahan obat-obatan, bahan kimia dalam obat dan sifatnya, khasiat obat dan dosis yang dilazimkan. Bahwa standar dan persyaratan Farmakope Indonesia (FI) adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh bahan obat dan obat yang beredar di Indonesia. FI diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan merupakan standar mutu tertinggi untuk bahan obat dan obat di Indonesia. Standar dan persyaratan FI meliputi tiga aspek utama yaitu keamanan, khasiat dan mutu;

Menimbang, bahwa keamanan artinya bahan obat dan obat harus aman untuk digunakan oleh manusia, Khasiat artinya bahan obat dan obat harus memiliki khasiat yang sesuai dengan tujuan penggunaannya dan Mutu artinya bahan obat dan obat harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Cahya Ayub Ruswanda bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Gresik yaitu AIPDA LATIF FAJARIYANTO, BRIPTU EGGY RIGATA GP dan BRIPTU ERY SANDY menangkap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Ds. Hulaan RT. 16 RW. 08 Kec. Menganti Kab. Gresik.

Menimbang, bahwa awal mula penangkapan Terdakwa bermula dari saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Cahya Ayub Ruswanda bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Gresik yaitu AIPDA LATIF FAJARIYANTO, BRIPTU EGGY RIGATA GP dan BRIPTU ERY SANDY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyediakan Pil berlogo LL, lalu saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Cahya Ayub Ruswanda serta rekan-rekan melakukan penyelidikan dan observasi, dan pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar jam 21.00 WIB didalam rumah Terdakwa di Ds. Hulaan RT. 16 RW. 08 Kec. Menganti Kab.,. Gresik, saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Cahya Ayub Ruswanda bersama rekan-rekan melakukan penggeledahan, dan ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip yang berisi masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir obat keras pil berlogo LL total 90 (sembilan puluh) butir disimpan dengan cara dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus rokok merk Gajah Baru dan 1 (satu) plastik klip yang berisi sebanyak 100 (seratus) butir obat keras berlogo LL, kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus rokok merk gajah Baru dan kedua bungkus rokok merk gajah Baru tersebut disimpan didalam daun pintu belakang rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah HP Vivo Y15S warna biru dengan Nomor Simcard : 0856-4877-4155 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam jual beli Pil berlogo LL, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa langsung ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum.

Menimbang, bahwa saksi Kristian Andy Noer Fatawi Bin Krisnu membeli pil berlogo LL sebanyak 100 butir dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar jam 15.00 WIB di warung kopi teras 7 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik yang dimana saat itu saksi Kristian Andy Noer Fatawi Bin Krisnu bersama RASYA, NIKO dan RIFAT sedang minum kopi disela-sela ngobrol timbul keinginan ingin mengkonsumsi pil warna putih berlogo LL (koplo) dan saksi Kristian Andy Noer Fatawi Bin Krisnu menyuruh teman-temannya untuk pulang dan saksi Kristian Andy Noer Fatawi Bin Krisnu yang berangkat untuk membeli, sekitar pukul 19.45 WIB saksi Kristian Andy Noer Fatawi Bin Krisnu chat whastapp Terdakwa dengan berkata "mas enten ta kemudian jawab Terdakwa "ada reneo nag omah" saksi Kristian Andy Noer Fatawi Bin Krisnu menjawab "100 ya mas mariki OTW" lalu saksi Kristian Andy Noer Fatawi Bin Krisnu berangkat kerumah Terdakwa, sekitar pukul 20.00 WIB saksi Kristian Andy Noer Fatawi Bin Krisnu sampai dirumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Hulaan Kec. Menganti Kab . Gresik dan bertemu Terdakwa dengan membawa dan menyerahkan pil warna putih berlogo LL (koplo) sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 100 butir kepada saksi Kristian Andy Noer Fatawi Bin Krisnu, Kemudian saksi Kristian Andy Noer Fatawi Bin Krisnu mengatakan "duwike mene yo mas" kepada Terdakwa, jawab Terdakwa "oke". Lalu saksi Kristian Andy Noer Fatawi Bin Krisnu kembali ke warung kopi mengkonsumsi 2 butir pil dan membagikan pil koplo berlogo LL kepada teman-teman saksi Kristian Andy Noer Fatawi Bin Krisnu, yaitu RASYA, NIKO dan RIFAT kemudian teman-teman saksi Kristian Andy Noer Fatawi Bin Krisnu segera mengumpulkan uangnya sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan patungan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kecuali saksi Kristian Andy Noer Fatawi Bin Krisnu sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pil berlogo LL tersebut Terdakwa beli dari ROY pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara tatap muka langsung dengan ROY di pinggir jalan Ds. Sidojangkung Kec. Menganti Kab. Gresik.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Pil berlogo LL dari ROY sebanyak 4 (empat) plastik klip yang masing-masing klip berisi 100 (seratus) butir Pil berlogo LL, jadi keseluruhannya 400 (empat ratus) butir obat dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sudah diberi uang muka Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan Pil berlogo LL sebelumnya dan sisanya setelah Pil berlogo LL tersebut laku terjual ;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil berlogo LL tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang dapat mengedarkan sediaan farmasi sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Polda Jatim No. Lab. 09986/NOF/2023 tertanggal 29 Desember 2023 menyatakan 190 (seratus sembilan puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 34,648 gram benar mengandung Triheksifenidil HCL, atau benar tergolong obat keras, yang bukan termasuk narkotika ataupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gajah baru berisi 9 (sembilan) plastik klip yang didalamnya berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir, total 90 (sembilan puluh) butir sediaan farmasi pil logo LL, 1 (satu) bungkus rokok gajah baru berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir sediaan farmasi pil logo LL dan 1 (satu) Hp vivo Y15s warna biru dengan no simcard 0856-4877-4155 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi pemberantasan dan peredaran obat keras

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Kurniawan Bin Irawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok gajah baru berisi 9 (sembilan) plastik klip yang didalamnya berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir, total 90 (sembilan puluh) butir sediaan farmasi pil logo LL;
- 1 (satu) bungkus rokok gajah baru berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir sediaan farmasi pil logo LL;
- 1 (satu) Hp vivo Y15s warna biru dengan no simcard 0856-4877-4155.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh kami Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bagus Trenggono, S.H.M.H dan M. Aunur Rofiq, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Arni Mufida Thalib, SH, MH dan M. Aunur Rofiq, SH, MH, dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Paras Setio, S.H, M.H.Li., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arni Mufida Thalib, S.H, MH

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H, M.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Novita Rahayu, SH., MH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Gsk